KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ANAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

OLEH :

ALFIAN

040 2022 0007

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Alfian
Stambuk	:	040 2022 0007
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Perdata
Judul	:	**Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Anak Dalam Transaksi Jual Beli *Online***
Dasar Penetapan SK Pembimbing	:	**0187/H.05/FH-UMI/IX/2025**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H.	**Dr. Dian Eka Pusvita Azis, S.H.,M.H.**
NIPs : 104141298	**NIPs : 104151363**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H.

NIP : 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Alfian
Stambuk	:	040 2022 0007
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Perdata
Judul	:	**Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Anak Dalam Transaksi Jual Beli *Online***
Dasar Penetapan SK Pembimbing	:	**0187/H.05/FH-UMI/IX/2025**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal :

An. Dekan

Wakil dekan I.

Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.

NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ANAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Disusun dan diajukan oleh:

ALFIAN

040 2022 0007

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, , 2026

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H.
NIPs : 104141298

Anggota,

Dr. Dian Eka Pusvita Azis, S.H.,M.H.
NIPs : 104151363

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.
NIPs : 104101110

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Alfian
Stambuk	:	040 2022 0007
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Perdata
Judul	:	**Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Anak Dalam Transaksi Jual Beli *Online***
Dasar Penetapan SK Pembimbing	:	**0187/H.05/FH-UMI/IX/2025**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan Dinyatakan Lulus oleh:

1. Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H. (Pembimbing I) (.....)
2. Dr. Dian Eka Pusvita Azis, S.H.,M.H. (Pembimbing II) (.....)
3. Dr. Nurhaedah, S.H.,M.H. (Penguji I) (.....)
4. Hj. Dinaryati Rahim, S.H.,M.H. (Penguji II) (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Alfian

NIM : 04020220007

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,

Yang Menyatakan



Alfian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **"Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Anak Dalam Transaksi Jual Beli *Online*"** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaanya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allas SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Ahmad B. Epu dan Ibunda Nurlaela Bt. Masse yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H,** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief., S.H.,M.H,** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah

memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Bapak **Dr. Aan Aswari., S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Dian Eka Pusvita Azis., S.H.,M.H,** Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Dr. Nurhaedah, S.H.,M.H** dan Ibu **Hj. Dinaryati Rahim, S.H.,M.H,** Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak **Ahmad B. Epu** dan **Nurlaela Bt. Masse**, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantu saya mengarungi deras arus kehidupan. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. 23 Tahun saya di didik dan di bina, saya berharap agar ketulusan itu dihadiahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelar S.H ini sebagai bentuk bakti syukurku. Bujuklah Tuhan agar ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadiahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup, untuk menjalani sisa waktu yang ditakdirkan untuk kita bertiga, sebelum kembali menghadap-Nya dengan hati yang penuh bahagia.

7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Febiola Kasman**. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping segala hal, yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Mendengar keluh kesah dan selalu memberi semangat untuk penulis pantang menyerah. Semoga segala ketulusan dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga.
8. Diri saya sendiri yang sudah berjuang mati-matian selama duduk di bangku perkuliahan. Tentunya semakin bertambahnya usia maka semakin bertambah pula beban pikiran. Terima kasih sudah bertahan hingga saat ini walau tidak mudah. Air mata yang jatuh diam-diam membasahi bumi tak tahu betapa beratnya beban yang harus dipikul dan tetap memilih untuk bertahan, belajar, berkembang dan beradaptasi ketika tak ada yang mengerti. Semua rasa yang tau hanyalah Tuhan dan malam. Penulis tau, penulis tak sempurna. Ada banyak hal yang membuat membuat penulis ragu pada diri sendiri (kurang percaya diri). Namun hari ini, di momen ini, penulis ingin memeluk diri sendiri dengan erat-erat sembari mengatakan "Kamu hebat!" "Kamu luar biasa!". Terima kasih sudah begitu kuat, bahkan ketika tak ada yang menyadari betapa kerasnya perjuanganmu selama ini.

9. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 10 Februari 2026

Alfian

ABSTRAK

Alfian, NIM: 04020220007, *Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Anak Dalam Transaksi Jual Beli Online.* (Dibimbing oleh Ketua Pembimbing Aan Aswari dan Anggota Pembimbing Dian Eka Pusvita Azis).

Penelitian ini bertujuan, Untuk menguraikan dan menegaskan menganalisis kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen anak serta menjelaskan bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen anak dalam transaksi jual beli handphone secara *Online*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan kewajiban tersebut di lapangan serta kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada konsumen anak dalam transaksi digital.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha *Online*, observasi terhadap praktik transaksi jual beli handphone secara *Online*, serta studi kepustakaan dari berbagai sumber yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi dalam praktik serta mengkaitkannya dengan prinsip perlindungan konsumen.

Pelaku usaha pada umumnya telah melaksanakan kewajiban dasar dalam kegiatan perdagangan *Online*, seperti memberikan informasi mengenai spesifikasi produk, harga, kondisi barang, serta menyediakan garansi dan tanggung jawab apabila terjadi kerugian konsumen. Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut belum secara khusus memperhatikan konsumen anak. Pelaku usaha masih memperlakukan semua konsumen secara sama tanpa adanya verifikasi usia atau kebijakan khusus yang memberikan perlindungan tambahan bagi anak. Perlindungan yang tersedia saat ini lebih banyak bersifat umum melalui kebijakan marketplace, itikad baik pelaku usaha, serta pengawasan dari orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen anak masih berada pada posisi yang rentan dalam transaksi jual beli *Online*.

Rekomendasi penelitian diperlukan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha, khususnya dalam melayani konsumen anak. Selain itu, diperlukan kebijakan atau mekanisme khusus yang dapat memberikan perlindungan lebih bagi konsumen anak dalam transaksi *Online*. Peran orang tua juga sangat penting dalam mengawasi aktivitas anak dalam menggunakan internet dan melakukan transaksi digital. Pemerintah serta pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital agar hak-hak konsumen anak dapat terlindungi dengan lebih baik.

Kata Kunci : Kewajiban Pelaku Usaha, Konsumen Anak, Jual Beli *Online*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha 12

1. Pengertian Pelaku Usaha 12

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 13

3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 14

B. Tinjauan Umum Mengenai Konsumen Anak 15

1. Pengertian Konsumen 15

2. Pengertian Anak 17

3. Konsumen Anak dalam Hukum Perlindungan Konsumen 20

4. Karakteristik Konsumen Anak 21

5. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Anak 22

C. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli *Online* (*e-commerce*) 23

1. Pengertian Jual Beli *Online* (*e-commerce*) 23

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online* 24

3. Subjek dan Objek Jual Beli *Online* 27

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Hukum 28
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum 28
2. Pertanggung Jawaban Hukum menurut Hukum Positif 30
BAB III METODE PENELITIAN 41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 41
B. Lokasi Penelitian 41
C. Jenis dan Sumber Data 42
D. Teknik Pengumpulan Data 42
E. Teknik Analisis Data 43
F. Populasi dan Sampel Penelitian 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Kewajiban Pelaku Usaha terhadap Konsumen Anak dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Secara *Online* 44
B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Anak dalam Transaksi *Online* 60
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif hukum islam, kegiatan jual beli merupakan perbuatan yang diperbolekan selama memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29, yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahannya :

> *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (Q.S. An-Nisa (4): 29).

Ayat Q.S. An-Nisa (4): 29 mengandung prinsip dasar keadilan ekonomi dalam Islam, yakni larangan untuk memperoleh harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sah. Dalam konteks transaksi jual beli, ayat ini menegaskan bahwa suatu perniagaan hanya dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan kerelaan dan kejujuran antara kedua belah pihak (*'an tarāḍin minkum*). Prinsip ini sejalan dengan asas hukum perjanjian dalam hukum positif Indonesia, yang mengutamakan adanya kesepakatan dan itikad baik di antara para pihak. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar moral dan etis dalam menjamin keadilan serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap

konsumen, termasuk anak-anak yang secara hukum masih memiliki keterbatasan dalam bertindak hukum.

Dalam praktik jual beli *Online*, sering kali anak-anak terlibat sebagai konsumen tanpa memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka. Kondisi ini membuka peluang bagi sebagian pelaku usaha untuk memanfaatkan kelemahan anak dalam transaksi digital, seperti tidak memberikan informasi yang jujur atau menyesatkan. Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk "memakan harta orang lain dengan jalan yang batil" sebagaimana dilarang dalam Q.S. An-Nisa ayat 29. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan landasan religius bagi pembentukan tanggung jawab hukum pelaku usaha untuk melindungi konsumen anak dari praktik yang merugikan dan tidak etis.

Lebih lanjut, ayat tersebut juga mengandung pesan moral bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi harus dilakukan dalam koridor kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks transaksi jual beli *Online*, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan mekanisme transaksi tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen yang belum cakap hukum, seperti anak-anak. Prinsip *'an tarāḍin minkum* hanya dapat terpenuhi apabila pelaku usaha berperilaku jujur, memberikan informasi yang jelas, dan tidak mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen anak dalam transaksi digital.

Dengan demikian, Q.S. An-Nisa (4): 29 menjadi relevan sebagai dasar normatif dan filosofis dalam penelitian tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen anak dalam transaksi jual beli *Online*. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam transaksi tidak hanya diukur dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek moral dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip perlindungan konsumen. Melalui pemahaman ini, penelitian dapat menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan usaha dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, yaitu anak sebagai konsumen.

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa transasksi jual beli harus dilakukan dengan itikad baik dan tanpa unsur penipuan atau paksaan, sehingga apabila pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyesatkan, menipu, atau merugikan konsumen anak, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah dan norma hukum positif.

Kemudian yang membedakan kontrak perjanjian jual beli *Online* dari kontrak perjanjian lainnya yaitu kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan, melainkan melalui komunikasi dengan media elektronik.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan "setiap pelaku usaha haruslah dapat memenuhi segala tanggung jawab hukumnya ketika sedang

melakukan jual beli dengan konsumen yaitu pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaan dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Perdagangan ataupun aktivitas bisnis dengan basis teknologi internet disebut sebagai *electronik commerce (e-commerce).* [1] Konsumen dapat memilih barang dan/atau jasa yang diperlukan tanpa harus berkeliling dari satu toko ke toko lainnya menimbulkan kemungkinan bahwa setiap orang bebas untuk bertransaksi dengan orang lain secara *Online.* Hal tersebut merupakan kemudahan yang ditawarkan pelaku usaha dalam *e-commerce* yang menimbulkan minat konsumen untuk melakukan transaksi secara *Online.*[2]

---

[1] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan di Indonesia,* (Depok: Prenamedia Group, 2005), 180.

[2] Jack Febrian, *"Kamus Komputer & Teknologi Informasi"*. (Bandung: Informatika, 2007), 168.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa siapa saja dapat menjadi pihak dalam transaksi jual beli *Online* baik itu orang yang sudah dewasa (cakap bertindak) maupun orang-orang yang belum cakap dalam bertindak yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan.

Seseorang dikatakan belum dewasa (belum cakap) menurut KUHPerdata apabila usianya masih dibawah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah sebelumnya, hal ini telah di atur dalam Pasal 330, Pasal 1330 KUHPerdata (BW) menyebutkan yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

1. Anak yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang membuat persetujuan tertentu. (point ke-3 sudah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963).

Perjanjian jual beli secara umum (*Lex Generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai Bab V dan beberapa pasal yag berkaitan sebagai aturan hukum umum, sedangkan secara khusus (*Lex Spesialis*) transaksi jual beli *Online* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: [3]

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

c. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.

d. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Transaksi *e-commerce* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur batasan umur untuk orang yang melakukan *e-commerce*.

Transaksi jual beli *Online* melalui *e-commerce* menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati oleh pelaku usaha dan konsumen pada saat ini, karena tertarik dengan kemudahan dalam

---

[3] Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal, Aan Aswari. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *Jurnal Cendekia Hukum. Universitas Muslim Indonesia*. 6 (1). hlm. 127.

mencari barang yang diinginkan, biaya promosi yang lebih murah, dapat membandingkan harga, metode pembayaran yang digunakan cukup mudah yaitu dengan transfer, serta dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dengan sangat mudah karena produk dapat dilihat kapan saja, pelaku usaha dapat mengelola bisnis dengan fleksibel, transaksi elektronik ini dapat dilakukan oleh setiap orang, kapan saja, dan dimana saja.

Namun dibalik adanya kelebihan tersebut tidak dapat dipungkiri adanya risiko yang timbul dari transaksi jual beli *Online* karena dilakukan tanpa pertemuan antara para pihaknya dan mendasarkan transaksi jual beli ini atas dasar kepercayaan satu sama lain. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak yang dilakukan secara *Online,* tidak seperti pada transaksi jual beli pada umumnya.[4]

Selain banyak kemudahan yang ditawarkan, jual beli *Online* atau *e-commerce* juga memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Beberapa permasalahan yang timbul berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *Online* yaitu : Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, tidak jelasnya status subjek hukum dari pelaku usaha, tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan

---

[4] Setiawan, *Electronic Commerce Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 4.

privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash.*[5]

Contoh kasus yang terjadi akibat perjanjian jual beli melalui *Online* atau *e-commerce* ini adalah anak dibawah umur berinisial PMR yang mengalami penipuan. Demi mendapatkan uang untuk bermain *game Online*, seorang pemuda tega menggelapkan barang berharga dari anak dibawah umur. Aksi menipu bermodal jual beli *handphone* secara *Online* dari Rifki Hadi (19) asal Ngawi, kepada PMR warga Wonosari Madiun, yang masih dibawah umur. Kini pelaku Rifki harus berakhir ditangan Sat Reskrim Polres Madiun Kota. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan korban PMR membawa kabur sepeda motornya. Kasus ini bermula dari seusai transaksi penjualan *handphone* lewat media sosial *Facebook,* antara korban dan pelaku. Keduanya sepakat bertemu untuk transaksi tatap muka di jalan Yos Sudarso, Kota Madiun. Di sana, pelaku sempat meminjam motor korban dengan dalih mengambil *handphone* yang tertinggal, dengan memberi jaminan berupa tas berisi kamera. Namun korban ternyata ditipu pelaku, lantaran isi di dalam tas bukan kamera melainkan batu.[6]

---

[5] Benny, Finley Larissa Whilhelmina, Verina Tania Ruandi & Sonya Arini Batubara. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi *Online* oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum,* 7(1), hlm. 37. https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3668

[6] Saputra, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, 3(2), 199-216. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.219

Kurangnya pertanggung jawaban terhadap para pihak-pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* sebagai permasalahan hukum yang paling sering terjadi, misalnya dalam segi perjanjian atau kontrak, dimana telah diatur bahwa Kontrak yang ada harus mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa "transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Sedangkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, namun melihat isi dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih terbuka kemungkinan terjadinya wanprestasi. Kemudian jika melihat syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah syarat objektif.[7]

Dalam proses transaksi *e-commerce,* mengetahui kecakapan dari pihak yang melakukan transaksi merupakan hal tersulit untuk

---

[7] Sugara, B., & Hidayat, M. T. (2023). Syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) dikaitkan dengan perjanjian *e-commerce*. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 805-812. https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.301

memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian secara subjektif dalam KUHPerdata. Maka akan terjadi permasalahan jika pihak yang terlibat dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah, sehingga memengaruhi kecakapan suatu perjanjian.[8]

Berdasarkan masalah di atas, akhirnya penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai **"PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ANAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen anak dalam bertransaksi jual beli *handphone* secara *Online* ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen anak dalam bertransaksi jual beli *handphone* secara *Online* ?

---

[8] Herniwati. (2025). Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap jual beli secara *Online* (*e-commerce*). *Jurnal, STIH Padang.* https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.13

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menguraikan dan menegaskan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen anak dalam bertransaksi jual beli *handphone* secara *Online*.
2. Untuk menguraikan dan menegaskan perlindungan hukum terhadap konsumen anak dalam bertransaksi jual beli *handphone* secara *Online*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi digital, dengan fokus pada perlindungan konsumen anak.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan bagi pelaku usaha, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum dalam menerapkan prinsip tanggung jawab hukum dan etika bisnis yang berpihak pada perlindungan anak sebagai konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[9] Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha terdiri dari Perusahaan, Korporasi, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang Individu, Distribur dan lainnya.

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) mencakup pengertian yang begitu luas, diantaranya meliputi leveransir, grosir, pengecer dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang begitu luas dalam masyarakat terutama di Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasilan bahan

---

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewa-gunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir yang tidak dapat ditentukan.[10]

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6, pelaku usaha memiliki hak yang diatur sebagai berikut :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk dapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

[10] Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen, (*Bandung: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, 2008), 34.

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, sebagai berikut :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1), barang dan/atau jasa yang dilarang sebagai berikut :

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjual barang dan jasa tersebut;

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

h. Tidak mengikut ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.[11]

B. Tinjauan Umum Mengenai Konsumen Anak

1. Pengertian Konsumen

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini secara tegas termuat dalam Pasal 1

---

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1).

angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[12]

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Frasa "setiap orang" dalam ketentuan ini dimaknai secara luas dan tidak dibatasi oleh usia, status hukum, maupun kecakapan bertindak secara perdata. Oleh karena itu, anak yang menggunakan atau menikmati barang dan/atau jasa juga termasuk dalam kategori konsumen menurut undang-undang ini.

Meskipun dalam hukum perdata anak belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri, hal tersebut tidak menghilangkan status anak sebagai konsumen. Dalam praktiknya, anak sering kali menjadi pihak yang secara langsung menggunakan barang atau jasa, meskipun transaksi pembelian dilakukan oleh orang tua atau walinya. Dengan demikian, anak tetap dipandang sebagai konsumen akhir (*end user*) yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

Konsumen dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni konsumen akhir (*ultimate consumer*) dan konsumen antara (*intermediate consumer*). Konsumen akhir adalah pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

---

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2.

pribadi atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.[13] Sementara itu, konsumen antara menggunakan barang dan/atau jasa sebagai bagian dari proses produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa lain.[14]

2. Pengertian Anak

Secara yuridis, pengertian anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[15] Sementara dalam hukum perdata, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa seseorang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak menikah.[16]

Pembahasan mengenai batas usia yang melakukan transaksi *Online* pada dasarnya berkaitan erat dengan konsep kecakapan hukum (*bekwaamheid*) dalam melakukan perbuatan hukum. Transaksi *Online* tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, melainkan sebagai perjanjian elektronik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, keabsahan transaksi

---

[13] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar,* (Jakarta: Diadit Media, 2014), 23.

[14] Ibid, hlm. 24.

[15] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

[16] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

Online harus tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum perdata Indonesia, kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu kecakapan para pihak. Selanjutnya, Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Anak yang belum dewasa tersebut pada prinsipnya tidak cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, termasuk membuat perjanjian jual beli, baik secara konvensional maupun melalui media elektronik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ketentuan ini memperkuat pandangan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk dalam aktivitas ekonomi digital. Dengan demikian, meskipun anak secara faktual mampu mengakses teknologi dan melakukan transaksi *Online*, secara yuridis anak tetap berada dalam kategori subjek hukum yang belum cakap.

Implikasi dari ketentuan tersebut adalah bahwa transaksi *Online* yang dilakukan secara mandiri oleh anak berpotensi tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya syarat kecakapan. Akibat hukumnya, perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)

apabila diajukan keberatan oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini orang tua atau wali. Namun, apabila transaksi dilakukan dengan persetujuan, sepengetahuan, atau perwakilan orang tua, maka perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Dalam praktik transaksi elektronik modern, banyak platform digital menetapkan batas usia minimum pengguna akun, umumnya 18 tahun, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kecakapan hukum dan bertujuan untuk mencegah sengketa hukum akibat transaksi yang dilakukan oleh pihak yang belum cakap.7

Dengan demikian, pembahasan batas usia dalam transaksi *Online* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anak pada dasarnya tidak memiliki kecakapan hukum penuh untuk melakukan transaksi elektronik secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua atau wali menjadi unsur penting agar transaksi *Online* yang melibatkan anak memiliki kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi anak sebagai konsumen maupun bagi pelaku usaha.

Meskipun terdapat perbedaan batasan usia antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, pada dasarnya konsep "anak" dalam konteks perlindungan hukum selalu mengacu pada individu yang secara hukum dianggap belum cakap bertindak atau belum

memiliki kecakapan hukum penuh [17] Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan hukum yang khusus, termasuk ketika berperan sebagai konsumen dalam kegiatan ekonomi modern.

3. Konsumen Anak dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam perkembangan masyarakat digital saat ini, anak-anak juga berperan sebagai konsumen aktif, terutama dalam aktivitas transaksi berbasis daring (*Online*). Namun secara hukum, anak belum memiliki kecakapan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat membuat perjanjian jika ia memiliki kecakapan hukum.[18] Namun demikian, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak dapat dianggap cacat hukum atau dapat dibatalkan apabila dilakukan tanpa seizin orang tua atau wali.[19]

Namun dalam praktiknya, anak-anak sering melakukan transaksi digital, seperti pembelian permanen permainan daring (*game Online*), pakaian, atau barang hiburan melalui platfrom *e-commerce*, tanpa memahami resiko dan akibat hukum dari transaksi tersebut.[20] Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga penting untuk menempatkan

---

[17] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermasa, 2010), 45.
[18] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1329.
[19] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 62.
[20] Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 77.

anak sebagai subjek perlindungan hukum khusus dalam hukum konsumen.[21]

Perlindungan hukum bagi konsumen anak harus mencakup dua aspek utama, yakni perlindungan preventif (melaui edukasi dan regulasi) dan perlindungan represif (melalui penegakan hukum atas pelanggaran oleh pelaku usaha).[22] Dengan demikian, anak sebagai konsumen harus dijamin hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, perlakuan yang layak, dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi digital.

4. Karakteristik Konsumen Anak

Konsumen anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsumen dewasa, antara lain :

a. Belum cakap hukum, sehingga tidak dapat membuat perjanjian yang sah tanpa bimbingan orang tua atau wali.
b. Belum memiliki kemampuan kritis dalam menilai barang dan/atau jasa yang ditawarkan.
c. Mudah dipengaruhi oleh iklan dan promosi, terutama melalui media sosial dan platform digital.
d. Cenderung implusif dalam mengambil keputusan pembelian, karena faktor emosi dan keingintahuan tinggi.[23]

---

[21] Ibid, hlm. 81.

[22] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 95.

[23] Nia Kurniati, *Perlindungan Anak Dalam Dunia Digital,* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 59.

Kondisi tersebut menjadikan anak kelompok yang sangat rentan terhadap praktik manipulatif dan eksploitasi ekonomi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[24]

5. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Anak

Perlindungan terhadap konsumen anak mencakup perlindungan dari tindakan pelaku usaha yang menyesatkan, eksploitatif, atau merugikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib meberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta bertanggung jawab atas kerugian yang konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan.[25]

Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen,

---

[24]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

[25]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Pasal 7.

termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.[26]

C. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli *Online* (*e-commerce*)

1. Pengertian Jual Beli *Online* (*e-commerce*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[27] Menurut Rahmat Syafe'i secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.[28]

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *on* (inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *Online* bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *Online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjamin komunikasi, baik komunikasi satu aah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan

---

[26] Ibid, Pasal 4.

[27] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

[28] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

perangkat lainnya sedang saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.[29]

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Selain dalam hukum islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu :

a. Undang-Undang Informasi dan Elektronik (UU ITE)

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik, yaitu : "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggambarkan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".[30] Dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan juga bahwa : "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi".[31] Pada Pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu : "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:[32]

---

[29] Irawan, R. A. 2023. Sosialiasasi Pelaksanaan Hukum Terhadap Jual Beli On Line Pada Aplikasi Shoope Tinjauan Fiqh Dan Kuhperdata Kepada Calon Pelanggan. Islamic Law Journal, 1(1), 1-14. https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

[31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, transaksi *Online* dipandang sah apabila dilakukan melalui sistem elektronik oleh subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik ketika anak melakukan transaksi *Online* dengan menggunakan akun milik orang tua atau pihak lain, maka secara hukum tanggung jawab atas transaksi tersebut melekat pada pemilik akun, karena pemilik akun dianggap sebagai pihak yang melakukan tindakan elektronik dan memberikan persetujuan elektronik (*electronic consent*). UU ITE tidak mengatur batas usia secara eksplisit, namun menekankan pada aspek identitas, persetujuan, dan pertanggungjawaban hukum, sehingga penggunaan akun oleh anak tanpa pengawasan tetap menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemilik akun. Dengan demikian, meskipun anak sebagai pengguna akhir tetap dilindungi sebagai konsumen, tanggung jawab hukum atas transaksi *Online* menurut UU ITE berada pada orang tua atau pihak lain yang namanya digunakan dalam sistem elektronik tersebut.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:[33]

"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.[34]

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:[35]

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

---

[33] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

[34] Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, (Cetakan ke-1), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

[35] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:[36]

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlakukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dirinya;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal".

3. Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

Dalam transaksi jual beli *Online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *Online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *Online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *Online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *Online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *Online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli

---

[36] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.[37]

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatu. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab berarti juga melakukan sesuatu (berbuat) sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.[38] Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.[39]

Hans Kelsen menggunakan kata tanggung jawab atau pertanggungjawaban walaupun adanya perbedaan penggunaan kata tersebut namun tetap memiliki satu makna yang sama yaitu mereka yang dibebankan kewajiban hukum dalam melakukan suatu tindakan

---

[37] I Drawina. (2018). Jual Beli *Online* (*e-commerce*). https://etheses.iainkediri.ac.id/2085/1/931304411 - Pra Bab.pdf, Kediri. Diakses pada tanggal 18 oktober 2025.

[38] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 28.

[39] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

maka harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dengan segala konsekuensi yang ada.[40]

Kewajiban identik dengan tanggung jawab karena subjek tanggung jawab hukum adalah subjek kewajiban hukum juga, adanya tanggung jawab karena ada suatu hal yang tidak terpenuhi kewajiban hukumnya.[41]

Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh sala satu pihak yang melakukan perjanjian yang membuat pihak lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.[42]

Dalam hukum perdata dasar dari sebuah pertanggungjawaban ada dua yaitu kesalahan dan resiko sehingga dikenallah pertanggungjawaban atas dasar kesalahan atau *liability without based on fault* yang mengandung arti seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya dan telah merugikan orang lain, dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan *liability without fault* yang sering disebut dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang berarti bahwa

---

[40] Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State,* (New York: Russel and Russel, 1971) Terjemahan Raisul Muttaqien. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,* (Bandung: Nusa Media, 2010), 95.

[41] Ibid, hlm. 100.

[42] Ridwan Halim, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia,* (Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2001), 56.

pelaku usaha sebagai tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko atas usahanya.[43]

2. Pertanggung Jawaban Hukum menurut Hukum Positif

a. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau jasa pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya

---

[43] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[44]

Pasal 1365 KUHPerdata juga mengatur ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, menggant kerugian tersebut".[45] Berdasarkan Pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ketentuan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berupa pengembalian uang maupun penggantian produk barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tukar sesuai dengan kerugian yang telah diderita konsumen.[46]

---

[44] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

[45]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

[46] Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata,* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), 12.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka unsur perbuatan melawan hukum adalah sebegai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang dapat menimbulkan suatu akibat yang di kehendaki oleh yang melakukannya. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat dari perbuatan tersebut dapat dianggap kehendak dari yang melakukan.[47]

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang. Perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :[48]

1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, maksudnya melanggar hak orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.
2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yaitu tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia.

---

[47] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 92.

[48] Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan,* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 10.

3) Bertentangan dengan kesusilaan yaitu bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan hukum yang tidak tertulis.

4) Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian.

c. Adanya kesalahan

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, kesalahan terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Kesengajaan maksudnya ada kesadaran akan konsekuensi dari perbuatannya yang akan merugikan orang lain. Sedangkan, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain.[49]

Perbuatan melawan hukum, mengatakan bahwa "Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kealpaan atau kurang hati-hati. Berbeda dengan hukum pidan yang membedakan kesalahan berdasarkan kesengajaan dan kesalahan berdasarkan kealpaan atau kelalaian.[50]

---

[49] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 73.

[50] Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 11.

d. Terdapat kerugian

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa diri (*immateril*) dan kerugian yang menimpa harta benda (*materil*).

e. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian

Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian. [51] Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang didasarkan dua teori yaitu :[52]

1) Teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Buri) yang mengajarkan bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian.
2) Teori *Adequate Veroorzaking* (*Von Kries*) yang mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Teori ini menjelaskan bahwa pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

---

[51] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* (Bandung: Bina Cipta, 2022), 87.
[52] Ibid, hlm. 88.

b. Macam-Macam Pertanggung Jawaban

Dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan istilah tanggung jawab resiko.[53]

Prinsip dasar pertangungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab atas dasar resiko adalah tanggung jawab yang harus diterima sebagai resiko yang harus ditanggung oleh seseorang pelaku usaha atas kerugian yang timbul dari kegiatan usahanya.[54] Secara umum, tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu sebagai berikut :[55]

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang atau pihak lain baru dapat dimintakan

---

[53] Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara,* (2007), 49.

[54] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 90-91.

[55] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), 92.

pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dinilai adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumtion of liability*). Prinsip tersebut menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Prinsip ini dikenal dengan istilah beban pembuktian terbalik.[56]

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Nonliability*). Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua yang dikenal dengan istilah prinsip praduga tak bersalah.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan yang tidak didasarkan pada kesalahan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi

---

[56] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* (Jakarta: Grasindo, 2006), 74.

tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".[57]

Prinsip ini mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawab langsung kepada konsumen atas kerugian yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

c. Bentuk Pertanggung Jawaban

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur ketentuan mengenai hak pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran, hak untuk mendapat perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri, hak rehabilitasi nama baik, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[58]

Hak-hak itu dapat diperoleh apabila pelaku usaha telah melakukan atau memenuhi kewajibannya terhadap konsumennya dengan baik. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :[59]

---

[57]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1637.

[58] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

[59] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

(1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

(2) Memberikan informasi yang benar, jelas, da jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

(3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

(4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

(5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

(6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

(7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :[60]

1. *Contractual liability* (tanggung jawab kontraktual) merupakan tanggung jawab atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan.
2. *Produk liability* (tanggung jawab produk) merupakan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan.
3. *Profesional liability*. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privitycontract*) antara pelaku usaha dengan konsumen yang didasarkan pada iktikad baik, maka bentuk tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya.
4. *Criminal liability*. Berkaitan dengan hubungan pelaku usaha (barang dan/atau jasa) dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).

---

[60] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 344-345.

Apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen anak dalam transaksi *Online* yang dilakukan dengan menggunakan akun orang tua atau akun pihak lain, anak tetap dipandang sebagai konsumen akhir yang berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, karena anak belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka orang tua atau wali bertindak sebagai wakil hukum anak dalam menuntut hak atau pertanggungjawaban pelaku usaha. Dari perspektif hukum perdata dan Undang-Undang ITE, transaksi tersebut secara hukum dianggap dilakukan oleh pemilik akun yang digunakan, sehingga tanggung jawab dan kedudukan hukum berada pada orang tua atau pihak lain sebagai pemilik akun, sementara hak-hak anak sebagai konsumen tetap dilindungi apabila terjadi kerugian akibat transaksi *Online* tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai perilaku nyata (law in action) yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial, khususnya dalam praktik transaksi jual beli *Online* antara pelaku usaha dan konsumen anak.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yuridis, yaitu pendekatan yang menelaah hubungan antara ketentuan hukum positif dengan realitas sosial di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen anak terlaksana dalam praktik transaksi jual beli *Online*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, karena di kota ini terdapat banyak pelaku usaha yang berinteraksi langsung dengan konsumen, termasuk anak-anak sebagai pengguna internet aktif. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada kemudahan peneliti dalam memperoleh data dan melakukan observasi lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha, orang tua, serta konsumen anak yang terlibat dalam transaksi jual beli *Online*.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber literatur lain

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*), dilakukan secara langsung dengan narasumber, seperti pelaku usaha *Online*, orang tua konsumen anak. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali data secara mendalam namun tetap sesuai dengan fokus penelitian.
2. Observasi, dilakukan dengan mengamati aktivitas transaksi jual beli *Online* di berbagai platform *e-commerce* atau media sosial untuk mengetahui bagaimana bentuk interaksi antara pelaku usaha dengan konsumen anak.
3. Studi Kepustakaan, digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder guna mendukung analisis hasil penelitian lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara deskriptif.

Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Reduksi Data, yaitu memilah dan menyederhanakan data lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian deskriptif.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu menafsirkan hasil temuan lapangan dengan teori dan peraturan yang berlaku, guna menemukan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen anak dalam transaksi jual beli *Online*.

F. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli secara *Online* dan konsumen anak yang terlibat dalam transaksi tersebut di wilayah penelitian. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu dengan memilih subjek yang dianggap paling mengetahui dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Adapun sampel terdiri dari:

1. Beberapa pelaku usaha *Online* lokal yang menjual produk kepada anak-anak.
2. Beberapa konsumen anak (dengan izin orang tua/wali).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pelaku Usaha terhadap Konsumen Anak dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Secara *Online*

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kawajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan ini berlaku terhadap seluruh konsumen anak yang melakukan transaksi dalam kegiatan perdagangan elektronik.

Dalam praktik transaksi jual beli *handphone* secara *Online* di Kota Makassar, pelaku usaha pada umumnya telah menjalankan kewajiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha memberikan informasi terkait spesifikasi produk, harga, kondisi barang, serta garansi yang diberikan. Selain itu, pelaku usaha juga bersedia memberikan ganti rugi dalam bentuk penggantian barang atau pengembalian dana apabila terjadi kesalahan yang merugikan konsumen.

Namun demikian, kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen anak belum dilaksanakan secara maksimal. Pelaku usaha masih

memperlakukan semua konsumen secara sama tanpa membedakan antara konsumen dewasa dan konsumen anak. Dalam praktiknya, pelaku usaha tidak melakukan verifikasi usia pembeli dan tidak memiliki kebijakan khusus yang memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen anak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diberikan kepada konsumen anak.

Secara yuridis, anak merupakan subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi yang melibatkan anak, seharusnya tedapat pengawasan atau persetujuan dari orang tua atau wali. Pelaku usaha sebagai pihak yang menjalankan kegiatan seharusnya memahami kondisi tersebut dan menerapkan kehati-hatian lebih dalam melayani konsumen anak.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha lebih berorientasi pada kelancaran transaksi dan keuntungan usaha daripada aspek perlindungan hukum terhadap konsumen anak. Selama pembayaran dilakukan dan transaksi berjalan lancar, pelaku usaha tetap melanjutkan proses jual beli tanpa mempertimbangkan kecakapan hukum pembeli. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara das sollen, yaitu ketentuan hukum yang seharusnya dilaksanakan, dengan das sein, yaitu praktik yang terjadi dilapangan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen anak dalam transaksi *Online* masih belum optimal. Diperlakukan peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawab pelaku usaha agar kewajiban yang diatur dalam peraturan peundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen anak.

Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha terhadap Konsumen Anak dalam Transaski Jual Beli *Handphone* secara *Online.*

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha *Online handphone* di Kota Makassar, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pemberian Informasi Produk

   Pelaku usaha menyatakan selalu memberikan informasi terkait :

   a) Spesifikasi Handphone

   b) Kondisi barang (baru/bekas)

   c) Harga

   d) Garansi

   Hasil wawancara pelaku usaha responden pertama :

   "Kami selalu jelaskan kondisi barang, spesifikasi dan garansi sebelum pembeli transfer."

   Namun pelaku usaha tidak membedakan informasi antara konsumen dewasa dan anak.

2. Kehati-hatian terhadap Konsumen Anak

Sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti usia pembeli.

Hasil wawancara pelaku usaha responden kedua :

"Kami tidak tahu pasti usia pembeli, karena semua lewat chat saja."

Beberapa pelaku usaha mengaku pernah melayani pembeli yang diduga anak sekolah, tetapi transaksi tetap dilakukan selama pembayaran tersedia.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila terjadi kerugian konsumen, dengan bentuk :

a) Retur Barang

b) Penggantian Unit

c) Pengembalian Dana

Hasil wawancara pelaku usaha responden ketiga :

"Kalau ada kerusakan dari kami, pasti kami ganti atau refund"

Namun tanggung jawab tersebut berlaku umum, tidak khusus untuk konsumen anak.

4. Kendala Pelaku Usaha

Kendala yang dihadapi pelaku usaha :

a) Tidak ada verifikasi usia pembeli

b) Kurangnya pemahaman hukum konsumen anak

c) Takut penipuan pembeli

d) Mengikuti aturan marketplace saja

Hasil wawancara pelaku usaha responden pertama

"Kami hanya ikut aturan marketplace, tidak ada aturan khusus soal anak."

Jadi kewajiban pelaku usaha dapat kita lihat melalui hak konsumen. Hak-hak konsumen di indonesia di atur terutama dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, konsumen memiliki beberapa hak utama, yaitu :

1. Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan: Berhak aman dalam mengonsumsi barang/jasa
2. Hak Memilih: Berhak memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar dan janji (garansi)
3. Hak Informasi: Berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa
4. Hak Didengar: Berhak didengar pendapat dan keluhannya atas produk yang digunakan
5. Hak Advokasi/Penyelesaian Sengketa: Berhak mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum
6. Hak Ganti Rugi/Kompensasi: Berhak menerima ganti rugi jika produk tidak sesuai perjanjian
7. Hak Pembinaan dan Pendidikan Konsumen: Berhak mendapatkan edukasi terkait produk

8. Hak Pelayanan Adil: Berhak dilayani dengan jujur dan tidak diskriminatif.

Dan terdapat pembaharuan terkait hak konsumen secara global pada tahun 2024-2026, yaitu :

1. Prinsip Baru UNCTAD untuk Keamanan Produk (2025/2026): PBB (UNCTAD) mengadopsi resolusi penting yang menetapkan "Prinsip PBB untuk Keamanan Produk Konsumen". Ini menetapkan hak dasar konsumen atas produk yang aman, baik yang dibeli secara offline maupun online. Prinsip ini memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk memperketat undang-undang terhadap produk berbahaya di pasar digital.
2. Fokus pada Transparansi Harga Digital (2026): Banyak negara memperketat aturan mengenai "*drip pricing*" (biaya tersembunyi yang ditambahkan di akhir transaksi) dan praktik manipulatif lainnya di dunia maya. Contohnya, undang-undang di Inggris (DMCCA) yang melarang praktik tersebut, dengan panduan ketat mulai berlaku pada 2025/2026.
3. Hak Terkait Kecerdasan Buatan (AI) dan Privasi: Ada peningkatan fokus global terhadap perlindungan data konsumen yang digunakan oleh AI. Regulasi kini mulai mengatur kewajiban operator agen elektronik yang menggunakan AI untuk memastikan privasi dan keamanan konsumen.

4. Transisi Menuju Konsumsi Berkelanjutan (2025): Tema Hari Hak Konsumen Sedunia 2025 difokuskan pada "Transisi yang Adil Menuju Gaya Hidup Berkelanjutan". Ini menandai pergeseran hak konsumen ke arah produk yang ramah lingkungan dan pelarangan "greenwashing" (klaim lingkungan palsu).
5. Peningkatan Kesadaran Keamanan Produk Digital (2026): Tema Hari Hak Konsumen Sedunia 2026 adalah "*Safe Products, Confident Consumers*" (Produk Aman, Konsumen Percaya Diri), menekankan bahwa keamanan produk digital dan elektronik adalah hak mendasar.
6. Perlindungan Terhadap Pinjaman Online (Pinjol) dan Judi Online: Secara global, termasuk di Indonesia, ada upaya besar untuk memperbarui hukum perlindungan konsumen yang berfokus pada risiko jasa keuangan digital dan fenomena pinjaman online.

Analisis Peneliti

Peneliti menilai bahwa kewajiban pelaku usaha dalam transaksi jual beli *handphone* secara *Online* pada dasarnya telah dijalankan pada tingkat umum, seperti memberikan informasi produk, mencantumkan harga, serta menyediakan garansi atau penggantian apabila terjadi kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memahami kewajiban dasar dalam kegiatan perdagangan *Online*.

Namun, dari sudut pandang perlindungan terhadap konsumen anak, pelaksanaan kewajiban tersebut masih belum optimal. Pelaku usaha pada umumnya tidak membedakan antara konsumen dewasa dan konsumen anak, sehingga tidak ada langkah khusus yang dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang memiliki kecakapan hukum. Tidak adanya verifikasi usia serta kebijakan khusus bagi konsumen anak menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam melindungi kelompok yang rentan belum sepenuhnya diterapkan.

Peneliti juga melihat bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh praktik perdagangan *Online* yang lebih menekankan pada kelancaran transaksi. Selama proses pembayaran berjalan dengan baik, pelaku usaha cenderung langsung memproses pesanan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen anak. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawab dari pelaku usaha dalam melayani konsumen anak. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa transaksi *Online* tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan bagi konsumen anak.

Bentuk Perjanjian dan Tanggung Jawab antara Penjual dan Pembeli Anak dalam Kaitannya dengan Pasal 1320 KUHPerdata

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, sahnya suatu perjanjian diatur secara tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mensyaratkan empat unsur kumulatif, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Syarat kecakapan merupakan syarat subjektif yang sangat relevan dalam konteks transaksi jual beli yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pembeli.

Pasal 1330 KUHPerdata secara eksplisit menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Anak di bawah umur, sesuai Pasal 330 KUHPerdata, adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian, anak yang melakukan transaksi jual beli *online* secara mandiri tanpa pendampingan atau persetujuan orang tua/wali berada dalam kondisi tidak memenuhi syarat kecakapan, sehingga perjanjian yang dibentuk berpotensi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tidak batal demi hukum (*nietig*), melainkan dapat dimintakan pembatalan oleh

pihak yang tidak cakap atau walinya kepada pengadilan. Artinya, selama tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan, perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak. Dalam konteks transaksi jual beli *online* handphone, apabila anak melakukan pembelian tanpa sepengetahuan orang tua, maka orang tua selaku wali dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut berdasarkan alasan ketidakcakapan si anak.

Mengenai bentuk perjanjian, transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak umumnya terwujud melalui proses klik persetujuan (*clickwrap agreement*) pada *platform marketplace*. Bentuk perjanjian ini diakui sahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak serta merta menghilangkan syarat kecakapan yang diatur dalam KUHPerdata.

Adapun tanggung jawab dalam perjanjian yang melibatkan anak di bawah umur terbagi sebagai berikut. Pertama, tanggung jawab pelaku usaha: pelaku usaha berkewajiban mengembalikan uang pembayaran atau barang apabila perjanjian dibatalkan atas dasar ketidakcakapan pembeli. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen,

termasuk anak. Kedua, tanggung jawab orang tua atau wali: apabila orang tua atau wali memberikan persetujuan atas transaksi yang dilakukan anak, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat, dengan konsekuensi bahwa kewajiban pembayaran beralih menjadi tanggung jawab orang tua atau wali. Ketiga, posisi anak: selama anak bertindak dalam kapasitasnya sebagai pihak yang tidak cakap, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri atas perikatan yang timbul, kecuali apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad buruk yang merugikan pihak lain sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Analisis Peneliti

Peneliti menilai bahwa kondisi praktik transaksi jual beli *online* yang melibatkan anak di bawah umur menciptakan ketegangan normatif yang serius antara ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dengan realitas transaksi digital yang tidak mengenal batas usia. Tidak adanya mekanisme verifikasi usia pada banyak platform marketplace menyebabkan syarat kecakapan hukum diabaikan begitu saja dalam praktik. Akibatnya, terbentuk perjanjian-perjanjian yang secara hukum dapat dibatalkan, namun tidak dipermasalahkan karena ketidaktahuan pihak-pihak yang terlibat. Peneliti berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memverifikasi kecakapan hukum pembeli, khususnya dalam transaksi bernilai tinggi seperti pembelian *handphone*, agar kepastian hukum dalam transaksi elektronik dapat terjamin.

Kewajiban Khusus Pelaku Usaha terhadap Konsumen Anak

Kehadiran anak sebagai konsumen dalam transaksi jual beli *online* menuntut pelaku usaha untuk memiliki kewajiban yang lebih dari sekadar kewajiban umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab, anak merupakan kelompok konsumen yang rentan, yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman hukum, kemampuan menilai risiko transaksi, serta kapasitas untuk membela haknya sendiri apabila terjadi kerugian.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha secara umum meliputi: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, memperlakukan konsumen dengan cara yang tidak diskriminatif, menjamin mutu barang yang diperdagangkan, serta memberi kompensasi atas kerugian konsumen. Dalam konteks konsumen anak, kewajiban-kewajiban tersebut perlu dijabarkan secara lebih spesifik.

Pertama, kewajiban verifikasi usia pembeli. Pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang penjualan barang bernilai tinggi seperti *handphone*, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melakukan identifikasi terhadap kecakapan hukum pembeli. Meskipun

saat ini belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan verifikasi usia dalam transaksi elektronik, prinsip kehati-hatian (*duty of care*) menuntut pelaku usaha untuk tidak menutup mata terhadap indikasi bahwa pembelinya adalah anak di bawah umur. Kedua, kewajiban memberikan informasi yang ramah anak. Pelaku usaha berkewajiban menyajikan informasi produk secara jelas dan mudah dipahami, tidak menggunakan bahasa yang menyesatkan, serta tidak memanfaatkan ketidaktahuan anak untuk mendorong pembelian impulsif. Ketiga, kewajiban tidak mengeksploitasi kerentanan anak. Pelaku usaha dilarang menggunakan strategi pemasaran yang secara sengaja menyasar anak sebagai target pasar dengan memanfaatkan ketidakmatangan emosional dan kognitif mereka. Keempat, kewajiban melibatkan orang tua dalam proses transaksi. Apabila pelaku usaha mengetahui atau patut menduga bahwa pembelinya adalah anak di bawah umur, pelaku usaha berkewajiban untuk meminta konfirmasi atau persetujuan dari orang tua atau wali sebelum melanjutkan proses transaksi. Kelima, kewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen anak. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan, tanpa pengecualian terhadap konsumen anak.

Analisis Peneliti

Peneliti menilai bahwa kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen anak dalam transaksi *online* tidak cukup hanya bersandar pada kewajiban umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diperlukan standar yang lebih tinggi dan spesifik mengingat posisi anak yang rentan secara hukum maupun psikologis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memiliki kesadaran dan mekanisme yang memadai untuk melindungi konsumen anak secara khusus. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu segera diisi melalui regulasi yang lebih detail dan penegakan yang lebih konsisten.

Pihak yang Lebih Dirugikan: Pelaku Usaha atau Konsumen Anak

Dalam transaksi jual beli *online* yang melibatkan anak di bawah umur, timbul pertanyaan penting mengenai pihak mana yang sesungguhnya paling dirugikan: pelaku usaha ataukah konsumen anak? Analisis terhadap pertanyaan ini perlu dilakukan secara berimbang dari dua perspektif hukum yang berbeda.

Dari perspektif konsumen anak, anak berada pada posisi yang jauh lebih rentan dan berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar. Pertama, anak tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai tentang konsekuensi dari transaksi yang dilakukannya, sehingga tidak mampu melindungi dirinya sendiri ketika terjadi

sengketa. Kedua, anak mudah terpengaruh oleh strategi pemasaran yang agresif di *platform online* yang mendorong keputusan pembelian secara impulsif tanpa pertimbangan yang matang. Ketiga, dalam hal terjadi kerugian, anak tidak memiliki kapasitas hukum untuk secara mandiri mengajukan tuntutan atau klaim kepada pelaku usaha. Keempat, apabila terjadi pembatalan perjanjian karena alasan ketidakcakapan, anak dan keluarganya harus menanggung beban administratif dan hukum untuk mendapatkan kembali uang atau barang yang telah dikeluarkan.

Di sisi lain, pelaku usaha pun dapat mengalami kerugian dalam situasi tertentu. Apabila perjanjian yang telah dilaksanakan kemudian dibatalkan oleh orang tua anak atas dasar ketidakcakapan, maka pelaku usaha berkewajiban mengembalikan pembayaran yang telah diterima, meskipun barang telah dikirimkan. Selain itu, pelaku usaha dapat mengalami kerugian reputasi apabila terlibat dalam sengketa yang melibatkan konsumen anak. Dalam kasus di mana anak melakukan pembelian dengan menggunakan metode pembayaran orang tua tanpa sepengetahuan orang tua, pelaku usaha juga berisiko menghadapi klaim pengembalian dana yang sulit ditolak secara hukum.

Namun demikian, apabila dilakukan perbandingan secara menyeluruh, konsumen anaklah yang berada pada posisi lebih dirugikan secara struktural. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa:

(1) pelaku usaha adalah pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk mengelola risiko bisnis, sedangkan anak tidak; (2) pelaku usaha memiliki akses terhadap mekanisme hukum dan sumber daya yang memadai untuk membela kepentingannya, sementara anak bergantung pada pihak lain; (3) kerugian yang dialami anak bukan hanya bersifat materiil, tetapi juga dapat berdampak pada aspek pendidikan, psikologis, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan; dan (4) posisi tawar (*bargaining position*) anak dalam transaksi sangat lemah dibandingkan pelaku usaha yang lebih berpengalaman dan memiliki kekuatan ekonomi.

Analisis Peneliti

Peneliti berpendapat bahwa meskipun pelaku usaha juga dapat mengalami kerugian tertentu dalam transaksi yang melibatkan anak di bawah umur, konsumen anaklah yang secara keseluruhan berada pada posisi yang lebih dirugikan. Ketidakseimbangan informasi, keterbatasan kecakapan hukum, serta lemahnya daya tawar anak menjadikan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam ekosistem transaksi digital. Oleh karena itu, sistem hukum perlindungan konsumen seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar dan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus, sebagaimana juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Anak dalam Transaksi *Online*

Perlindungan hukum terhadap konsumen anak dalam transaksi jual beli *Online* pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan konsumen secara umum. Namun, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap konsumen anak masih tergolong lemah dan belum memiliki pengaturan yang spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indinesia.

Urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen anak dalam transaksi jual beli *handphone* di *marketplace* didasarkan pada kerentanan anak sebagai subjek hukum, tingginya risiko kerugian dalam transaksi elektronik, serta perlunya jaminan pemenuhan hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan digital.

Salah satu faktor utama lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen anak adalah belum adanya aturan khusus secara tegas mengatur transaksi *Online* yang melibatkan anak sebagai konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme perlindungan bagi konsumen anak dalam transaksi elektronik. Akibatnya, perlindungan hukum teerhadap konsumen anak masih bersifat umum dan belum mampu menjawab kebutuhan perlindungan khusus bagi anak.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap konsumen anak lebih banyak bergantung pada kebijakan internal platform marketplace. Marketplace menyediakan berbagai fitur seperti sistem pembayaran aman, pengembalian barang, serta layanan komplain yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Namun, perlindungan tersebut tidak secara khusus dirancang untuk konsumen anak. Marketplace belum menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat sehingga anak dapat dengan mudah melakukan transaksi secara mandiri.

Dominasi aturan *platform* digital dibandingkan hukum nasional juga menjadi salah satu permasalahan dalam perlindungan konsumen anak. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa lebih mengacu pada kebijakan *platform marketplace* daripada ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen anak belum memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang memadai.

Konsumen anak berada pada posisi yang lemah dalam transaksi jual beli *Online*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan transaksi, mudah terpengaruh oleh iklan atau promosi yang menarik, serta belum memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Kondisi tersebut membuat konsumen anak rentan mengalami kerugian dalam transaksi *Online*.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan perlindungan hukum terhadap konsumen anak melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan peran pelaku usaha dan *platform* digital, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, diharapkan hak-hak konsumen anak dapat terlindungi secara optimal.

Analisis Peneliti

Peneliti menilai bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen anak dalam transaksi jual beli *Online* masih belum berjalan secara optimal. Meskipun secara umum perlindungan konsumen telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, pengaturan tersebut belum secara khusus memberikan perhatian pada posisi anak sebagai konsumen dalam transaksi digital. Akibatnya, perlindungan yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan bagi konsumen anak.

Peneliti melihat bahwa salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah belum adanya mekanisme yang secara jelas mengatur transaksi *Online* yang melibatkan anak. Dalam praktiknya, sistem transaksi digital memungkinkan siapa saja melakukan pembelian tanpa proses verifikasi usia yang memadai. Hal ini membuat anak dapat melakukan transaksi secara mandiri tanpa pengawasan yang cukup, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.

Selain itu, peneliti juga menilai bahwa perlindungan yang tersedia saat ini lebih banyak bergantung pada kebijakan platform marketplace. Walaupun platform telah menyediakan fitur keamanan seperti sistem pembayaran, pengembalian barang, dan layanan pengaduan, fitur tersebut belum dirancang secara khusus untuk melindungi konsumen anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum.

Dari hasil analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa konsumen anak berada pada posisi yang rentan dalam transaksi *Online*. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun platform digital, untuk memperkuat perlindungan terhadap konsumen anak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang lebih spesifik, peningkatan tanggung jawab pelaku usaha, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar anak tidak dirugikan dalam aktivitas transaksi digital.

Posisi Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Transaksi *Online*

Mariam Darus Badrulzaman dalam kajiannya mengenai perlindungan anak dalam transaksi digital mengemukakan bahwa anak di bawah umur menempati posisi yang paradoksal dalam ekosistem perdagangan elektronik. Di satu sisi, perkembangan

teknologi informasi membuka akses yang sangat mudah bagi anak untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk transaksi *online*, namun di sisi lain, secara hukum anak belum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Kondisi ini menempatkan anak dalam posisi yang tidak terlindungi, baik dari sisi hukum maupun dari sisi kemampuan untuk melindungi kepentingan dirinya sendiri dalam transaksi komersial.

Mariam Darus Badrulzaman lebih lanjut menguraikan bahwa posisi anak dalam transaksi *online* dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, anak sebagai konsumen aktif yang melakukan transaksi atas inisiatif sendiri, biasanya menggunakan uang saku, uang tabungan, atau metode pembayaran milik orang tua tanpa sepengetahuan orang tua. Kedua, anak sebagai konsumen pasif yang melakukan transaksi atas arahan atau persetujuan orang tua, di mana orang tua berperan sebagai pihak yang memberikan wewenang dan menanggung konsekuensi hukum dari transaksi tersebut. Ketiga, anak sebagai korban transaksi, yaitu ketika anak menjadi sasaran praktik-praktik perdagangan yang tidak adil, seperti iklan yang menyesatkan, harga yang tidak transparan, atau barang yang tidak sesuai dengan deskripsi.

Dari perspektif hukum, Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa posisi anak dalam transaksi *online* sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) kerangka hukum yang

berlaku, khususnya ketentuan mengenai kecakapan hukum dalam KUHPerdata; (2) tingkat pengawasan orang tua atau wali; dan (3) kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan oleh platform marketplace. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan membentuk tingkat perlindungan yang diterima oleh anak dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Lemahnya salah satu faktor akan berdampak langsung pada meningkatnya kerentanan anak sebagai konsumen.

Lebih jauh, Mariam Darus Badrulzaman menekankan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu mengikuti perkembangan pesat teknologi transaksi digital. Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur kecakapan hukum pada dasarnya dirancang untuk transaksi konvensional yang memungkinkan adanya identifikasi langsung antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi digital, identifikasi tersebut menjadi sangat sulit dilakukan, sehingga menciptakan celah hukum yang memungkinkan anak untuk melakukan transaksi tanpa kontrol yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam hal pengaturan partisipasi anak dalam ekosistem perdagangan digital.

Analisis Peneliti

Peneliti sependapat dengan pandangan Mariam Darus Badrulzaman bahwa posisi anak dalam transaksi *online* merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari aspek regulasi. Temuan

lapangan dalam penelitian ini mengkonfirmasi bahwa anak memang secara aktif terlibat dalam transaksi jual beli *handphone* secara *online*, tanpa adanya mekanisme yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan pendampingan atau persetujuan orang tua. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan yang signifikan antara kemajuan teknologi transaksi digital dengan kerangka hukum perlindungan anak yang masih bersifat konvensional.

Solusi atas Ketidakmampuan Ekonomi Orang Tua dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Transaksi *Online* Anak

Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak adalah kondisi di mana anak telah melakukan pemesanan barang dengan harga yang cukup besar, namun orang tua tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Situasi ini menimbulkan dilema hukum sekaligus persoalan sosial yang tidak mudah diselesaikan, mengingat di satu sisi terdapat kewajiban pembayaran yang telah disepakati meskipun oleh pihak yang tidak cakap, dan di sisi lain terdapat keterbatasan ekonomi yang nyata dari keluarga anak.

Terdapat beberapa solusi yang dapat ditempuh dalam kondisi tersebut. Pertama, pembatalan perjanjian berdasarkan ketidakcakapan hukum. Sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan

orang tua atau wali merupakan perjanjian yang dapat dibatalkan. Orang tua atau wali dapat mengajukan permintaan pembatalan kepada pelaku usaha atau melalui mekanisme yang tersedia di platform marketplace. Apabila pelaku usaha tidak merespons secara positif, orang tua dapat mengajukan pembatalan melalui jalur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan. Kedua, negosiasi dengan pelaku usaha. Orang tua dapat menjelaskan situasi yang terjadi secara langsung kepada pelaku usaha dan menyampaikan ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam banyak kasus, pelaku usaha yang beritikad baik akan bersedia membatalkan transaksi atau memberikan keringanan, terutama apabila barang belum dikirimkan. Ketiga, pemanfaatan kebijakan pengembalian barang pada *platform marketplace*. Hampir seluruh platform marketplace menyediakan kebijakan pengembalian barang (*return policy*) dalam jangka waktu tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pengembalian dana. Keempat, pengajuan pengaduan kepada BPSK. Apabila negosiasi tidak berhasil, orang tua dapat mengajukan pengaduan kepada BPSK yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase secara gratis atau dengan biaya minimal. Kelima, bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Bagi keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, bantuan hukum dapat diperoleh melalui

LBH secara gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dari perspektif pencegahan, orang tua perlu melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas digital anak, termasuk penerapan pengaturan kontrol orang tua (*parental control*) pada perangkat yang digunakan anak serta tidak meninggalkan metode pembayaran yang mudah diakses anak. Di tingkat regulasi, pemerintah perlu mendorong platform marketplace untuk menerapkan sistem konfirmasi orang tua (*parental consent mechanism*) untuk transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang terindikasi masih anak-anak, sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara melalui regulasi sejenis.

Analisis Peneliti

Peneliti menilai bahwa permasalahan ketidakmampuan ekonomi orang tua dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh anak merupakan dampak langsung dari lemahnya pengaturan hukum terkait partisipasi anak dalam transaksi digital. Tanpa adanya mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang efektif, potensi terjadinya kasus serupa akan terus meningkat seiring dengan semakin mudahnya akses anak terhadap *platform marketplace.* Solusi kuratif seperti pembatalan perjanjian dan negosiasi memang penting untuk tersedia, namun yang lebih mendesak adalah solusi preventif melalui reformasi regulasi yang komprehensif. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah

mendorong pembentukan regulasi khusus yang mewajibkan *platform* digital untuk mengimplementasikan mekanisme persetujuan orang tua dalam setiap transaksi yang melibatkan pengguna di bawah usia tertentu, sehingga persoalan ini dapat dicegah sejak awal dan tidak membebani keluarga dengan ketidakmampuan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen anak dalam transaksi jual beli *handphone* secara *Online*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen anak dalam transaksi jual beli *handphone* secara *Online* adalah memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk, bertindak dengan itikad baik, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen anak dalam transaksi jual beli *handphone* secara *Online* adalah jaminan perlindungan atas hak-hak anak sebagai konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, serta ganti rugi apabila dirugikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha agar memperhatikan kewajibannya dalam melakukan transaksi jual beli *Online*, dan menerapkan sistem verifikasi usia dalam transaksi jual beli online, khususnya untuk pembelian produk bernilai tinggi seperti *handphone*. *Platform marketplace* maupun pelaku usaha disarankan menerapkan mekanisme verifikasi identitas dengan melampirkan data resmi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau identitas lainnya guna memastikan bahwa pembeli telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Langkah ini penting untuk mencegah anak melakukan transaksi secara mandiri tanpa pengawasan serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak sesuai prinsip dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagi Pemerintah agar pemerintah meningkatkan pengawasan serta sosialisasi mengenai perlindungan konsumen, khususnya bagi anak, serta memperkuat peran lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya (2007), Kementerian Agama Republik Indonesia.

Literatur

Abdul Halim Barkatulah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmad Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal, Aan Aswari. 2020. Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *Jurnal Cendekia Hukum. Universitas Muslim Indonesia.* Vol 6 No. 1.

Az. Nasution. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*: Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media.

Benny, Finley Larissa Whilhelmina, Verina Tania Ruandi & Sonya Arini Batubara. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi *Online* oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Universitas Medan Area,* Vol 7 No. 1.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gemala Dewi. Wirdyaningsih. Yeni Salma Barlianti. 2005. *Hukum Perikatan di Indonesia* Edisi Pertama (Cetakan ke-1). Depok: Prenamedia Group.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan; Jual Beli,* (Cetakan ke-1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hans Kalsen. 2007. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*.

Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State,* (New York: Russel and Russel, 1971) Terjemahan Raisul Muttaqien. 2010. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,* Bandung: Nusa Media.

Herniwati. 2025. Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap jual beli secara *Online* (*e-commerce*). *Jurnal, STIH Padang,* Vol 8 No. 4.

Irawan, R. A. 2023. Sosialiasasi Pelaksanaan Hukum Terhadap Jual Beli On Line Pada Aplikasi Shoope Tinjauan Fiqh Dan Kuhperdata Kepada Calon Pelanggan. *Islamic Law Journal*, *Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang,* Vol 1 No. 1.

Jack Febrian. 2007. *"Kamus Komputer & Teknologi Informasi".* Informatika: Bandung.

Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kitab Undang-Undang Perdata.

Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata,* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Munir Fuady. 2022. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nia Kurniati. 2020. *Perlindungan Anak Dalam Dunia Digital,* Bandung: Refika Aditama.

Purwahid Patrick. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan,* Bandung: Mandar Maju.

Purwahid Patrick. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang),* Bandung: Mandar Maju.

Rahmat Syafe'i, 2004. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Pustaka Setia. Ridwan Halim. (2001). *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia,* Jakarta: Angky Pelita Studyways.

Saputra, S. L. 2019. Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *Sekolah Tinggi Hukum Bandung,* Vol 3 No. 2.

R. Setiawan. 2000. *Electronic Commerce, Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Rineka Cipta: Jakarta.

R. Setiawan. 2022. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Bandung: Bina Cipta.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Jakarta: Grasindo.

Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta

R. Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta: Intermasa. Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Perjanjian Indonesia,* Yogyakarta: Liberty.

Sugara, B., & Hidayat, M. T. 2023. Syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) dikaitkan dengan perjanjian *e-commerce. Journal Sains Student Research*, Vol 1 No. 2.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien,* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Internet

I Drawina. 2018. Jual Beli *Online* (*e-commerce*). Kediri. Diakses dari https://etheses.iainkediri.ac.id/2085/1/931304411 - Pra Bab.pdf, pada tanggal 18 oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

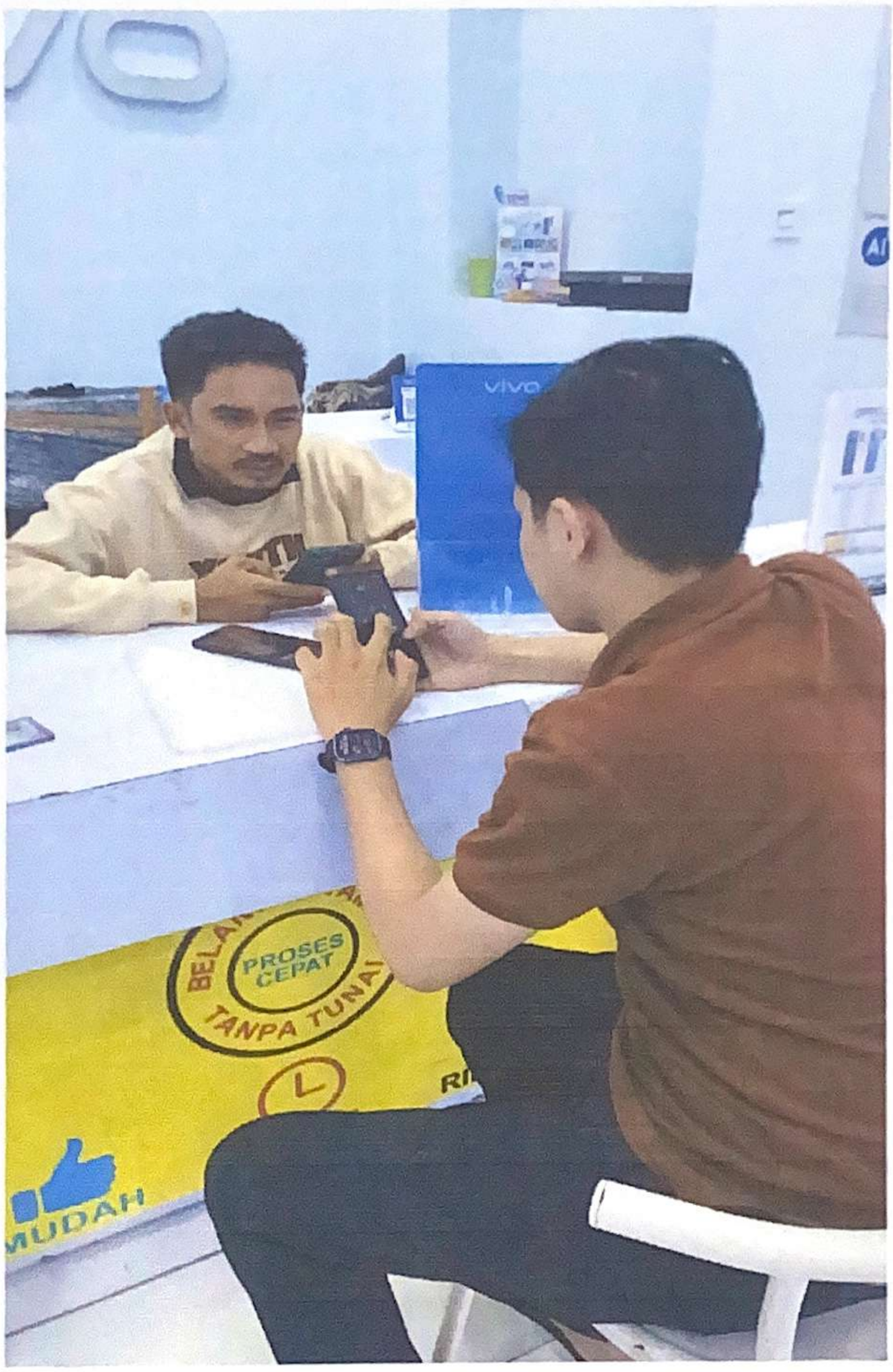
LAMPIRAN



NAMA : ANDI

USAHA : TOKO HANDPHONE VIA SHOPEE & WHATSAPP

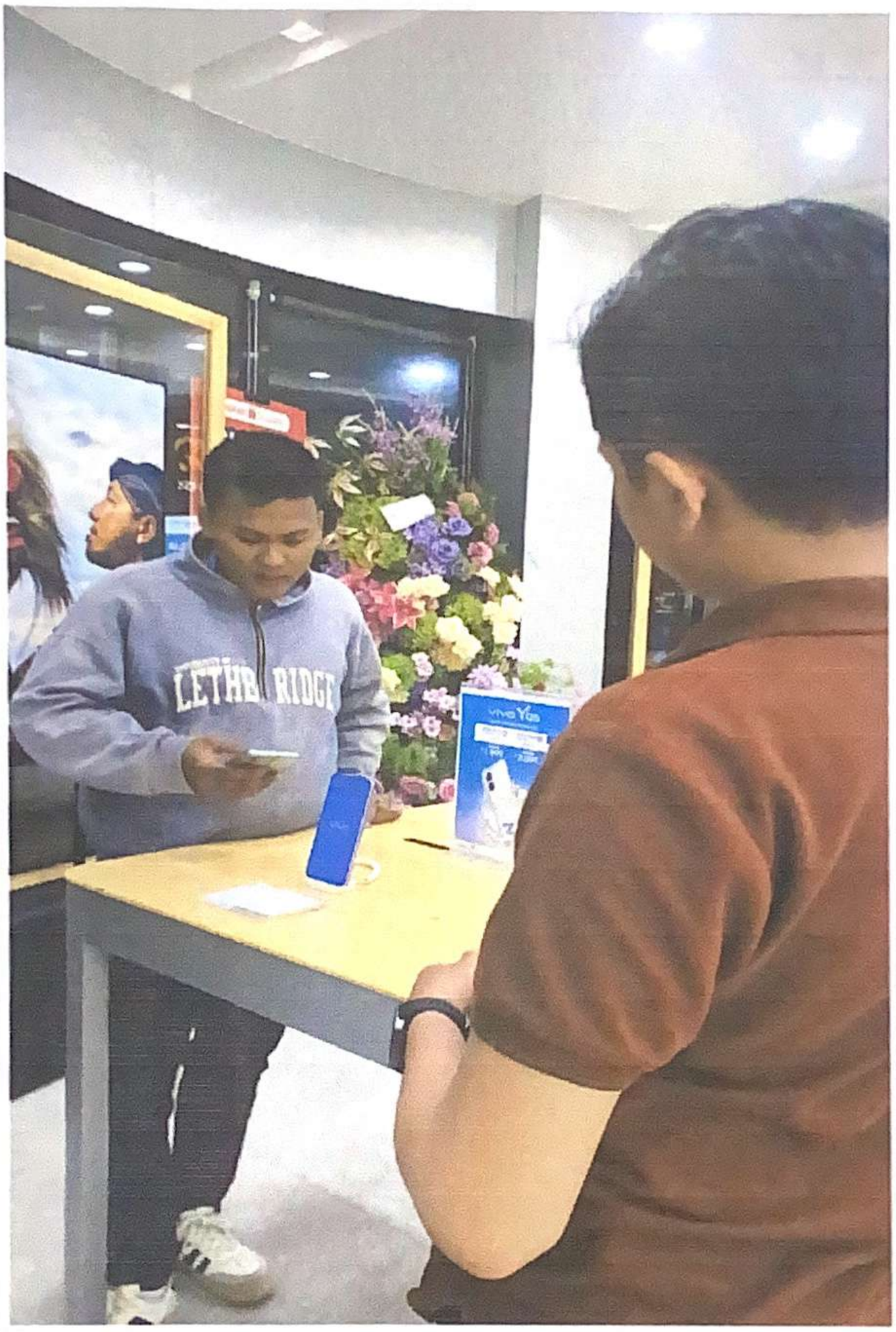
LAMA USAHA : 4 TAHUN



NAMA : RIZAL

USAHA : JUAL BELI HANDPHONE DI FACEBOOK & INSTAGRAM

LAMA USAHA : 3 TAHUN



NAMA : FADLI

USAHA : JUAL BELI HANDPHONE DI TOKO & ONLINE

LAMA USAHA : 5 TAHUN